

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK)

**Oleh :
SRI INDRIYANI ALI, SE.,MM**

ABSTRAK

Penelitian ini muncul berdasarkan perhatian penulis terhadap masyarakat Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak yang mayoritas beragama islam dan masyarakat yang berpendidikan, akan tetapi dalam pemahamannya pada lembaga keuangan syariah lemah atau minim. Maka dari itu peneliti memperoleh beberapa rumusan masalah yaitu :1. Apa saja lembaga keuangan syariah yang diketahui oleh masyarakat Kelurahan Kampung Rempak? 2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak pada lembaga keuangan syariah? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak untuk melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah ?. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Sementara untuk analisa datanya menggunakan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak tentang lembaga keuangan syariah masih kurang hal ini dibuktikan bahwa masih banyak masyarakat Kampung Rempak yang belum tahu apa itu lembaga keuangan syariah, salah satu bukti yang terjadi di lapangan adalah masyarakat Kampung Rempak banyak yang melakukan pembiayaan atau bertransaksi dengan lembaga keuangan non syariah. Selain memang tidak paham pada LKS (*lembaga keuangan syariah*) masyarakat Kampung Rempak juga beranggapan bahwa ketika melakukan transaksi di LKS (*lembaga keuangan syariah*) prosesnya terlalu sulit, biayanya mahal dan jangkauannya jauh.

Kata Kunci: Pemahaman, Masyarakat, Anggapan, Lembaga Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang lembaga keuangan syariah, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan definisi lembaga keuangan (*Finansial Institution*). Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan yang pekerjaannya adalah menghimpunan dana masyarakat atau jasa-jasa keuangan lainnya. Dikutip dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, bahwa didalamnya mengatakan lembaga keuangan syariah adalah suatu badan yang kegiatannya adalah

melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama bagi yang sangat membutuhkan dana tersebut.

Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional islam atau yang biasa kita kenal dengan prinsip syariah.

Umat islam adalah perintis pertama kali di lembaga keuangan syariah yaitu dengan mendirikan sebuah organisasi yang organisasi tersebut diberi nama OKI (*Organisasi Konverensi Islam*) di Benghazi, Libya pada bulan Maret 1973. Di dalam organisasi itu terbentuklah sebuah lembaga yang diberi nama bank pembangunan islam atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 Milyar Dinar Islam. IDB adalah faktor utama yang mempengaruhi negara-negara islam untuk termotifasi dan juga mendirikan lembaga keuangan syariah dalam bentuk bank-bank islam. Salah satunya adalah Negara Indonesia yang mendirikan bank islam pada tahun 1992 yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), setelah BMI banyak yang bermunculan lembaga-lembaga perbankan lain yang menggunakan prinsip syariah.

Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan islam adalah semata-mata untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalat, serta membebaskan masyarakat islam dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama islam. Di Indonesia tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat indoneisa secara umum, bukan hanya kepada umat muslim saja tetapi juga seluruh komponen bangsa dengan alasan jika menggunakan sistem riba maka sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.

Penelitian ini mengambil satu masalah yang terjadi di Kelurahan Kampung Rempak, kecamatan Siak, kabupaten Siak. Yang mana pada masalah ini peneliti akan menganalisa tingkat pemahaman masyarakat kelurahan kampung rempak terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti melihat kelurahan kampung rempak ini cukup dekat wilayahnya dengan lembaga keuangan syariah disana. Yang mana potensi untuk bisa bertransaksi di lembaga keuangan syariah peluangnya masih cukup besar dikarenakan lembaga keuangan syariah masih ada di satu kecamatan Siak di Kelurahan Kampung Dalam, yaitu Bank Mandiri Syariah, BPRS, Pegadaian Syariah,. Selain itu masyarakat Kelurahan Kampung Rempak rata-rata beragama islam. Tetapi dilihat dari pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangatlah rendah bahkan ada sebagian masyarakat Kelurahan Kampung Rempak tidak tahu sama sekali terhadap lembaga keuangan syariah, mereka hanya tahu lembaga non syariah seperti, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan Bank lainnya yang bukan berlabel syariah. Mereka melakukan transaksi dengan bank-bank di atas bukan lantas karna mereka paham terhadap bank akan tetapi karena mereka sering bertransaksi dengan bank tersebut.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Fendi yang memiliki usaha tempat makan di kampung rempak kecamatan Siak Kabupaten Siak, beliau pernah melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah yaitu dengan Bank Mandiri Syariah, namun beliau hanya menyimpannya saja. Ketika saya tanya tentang apa itu lembaga keuangan syariah, Bapak. Fendi menjawab beliau tidak begitu paham dengan lembaga keuangan syariah, tidak tahu produk-produk di dalamnya seperti apa. Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Tony yang beralamat di kampung rempak mengatakan bahwa beliau hanya mempunyai kartu ATM bank konvensional alasan beliau tidak menggunakan lembaga keuangan syariah yaitu dengan cara bertransaksi dengan bank syariah karna jika buat ATM yang syariah memiliki cabang yang sedikit di daerah lain, jadi Bapak Tony tidak mau ambil pusing dengan hal itu.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kelurahan kampung rempak kecamatan siak kabupaten siak masih ada masyarakat yang kurang begitu faham terhadap lembaga keuangan syariah, bahkan masih terdapat dari masyarakat kampung rempak yang tidak tahu produk-produk di dalamnya seperti apa meskipun masyarakat tersebut pernah melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah. Meskipun sudah bisa dikatakan ada lembaga keuangan syariah meskipun tidak di kelurahan kampung rempak itu sendiri melainkan di kelurahan kampung dalam apalagi mayoritas penduduknya muslim tidak menutup kemungkinan untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, namun di kelurahan kampung rempak tidak ada pengaruh besar, bahkan mayoritas penduduknya tidak paham apa itu lembaga keuangan syariah (LKS). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui dan melakukan penelitian terhadap pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah (LKS) lebih mendalam lagi dengan judul penelitian "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah. (studi di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak)".

LITERATUR REVIEW

Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah disini peneliti akan kaitkan dengan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga nanti akan ditemukan titik perbedaan dan persamaan dari karya ilmiah diatas, Adapun karya ilmiah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

Skripsi Zaira Khairina, Jurusan Perbankan Syariah dengan judul : Tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah (studi kasus kecamatan peukan bada kabupaten aceh besar tahun 2019/2020). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap produk penghimpunan dana perbankan syariah, produk penyaluran perbankan syariah dan produk jasa pada perbankan syariah serta apa tujuan dan manfaatnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masyarakat peukan kabupaten aceh besar sudah mengetahui keberadaan bank syariah namun mereka tidak tahu sepenuhnya tentang produk- produk perbankan syariah. Artinya pengetahuan masyarakat

peukan kabupaten aceh besar masih digolongkan redah dalam mengetahui produk-produk dalam perbankan syariah.

Skripsi Angga Dwi Saputra, Jurusan Ekonomi Syariah dengan judul : Analisis Pengaruh Pendidikan dan Faktor sosial Terhadap Pengetahuan Masyarakat Tentang Bank Syariah (studi kasus di Dusun Pundung Wukirsari Imogiri Bantul 2016/2017). Skripsi ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pendidikan dan faktor sosial terhadap pengetahuan masyarakat pada perbankan syariah dan apa tujuan dan manfaatnya. Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa pendidikan itu berpengaruh positif terhadap pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, sedangkan faktor sosial itu tidak berpengaruh terhadap bank syariah. Adapun hasil dari kedua-duanya pendidikan dengan faktor sosial itu berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang bank syariah.

Jadi dari tinjauan pustaka diatas dapat ditemukan titik perbedaan dan persamaan penelitian yang peneliti teliti. Dari titik persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Dan perbedaannya adalah terletak pada objek dari pemahaman tersebut. Salah satunya adalah produk dalam bank syariah, faktor pendidikan dan sosial yang mempengaruhi pemahaman masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada lembaga keuangan syariah itu sendiri. Apa saja lembaga keuangan syariah dan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat pada lembaga keuangan syariah.

Pemahaman Masyarakat

1. Pemahaman

Dalam buku yang ditulis oleh Berns dan Erickson, arti pemahaman adalah merupakan persyaratan mutlak untuk mencapai kemampuan kognitif yang tinggi, analisis, aplikasi, sintesis dan evaluasi. Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pemahaman hasil dari revisi taksonomi bloom, dimana Anderson dan Krathwohl mengungkapkan tujuh kategori proses kognitif pemahaman diantaranya: memberikan contoh (*exemplifying*), menafsirkan (*interpreting*), meringkas (*summarizing*), mengklarifikasi (*classifying*), membandingkan (*comparing*), menarik inferensi (*inferring*), dan menjelaskan (*explaining*).

2. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana, dengan tujuan agar mendapat keuntungan. Fungsi utama pada lembaga keuangan adalah sebagai perantara pihak-pihak yang membutuhkan modal dengan pihak-pihak yang memiliki dana. Dalam islam hal yang digunakan adalah konsep melalui akad-akad bagi hasil, untuk memenuhi kebutuhan permodalan, dan akad jual beli, sebagai kebutuhan pembiayaan. Bank dalam islam tidak menggunakan metode pinjam-

meminjam uang dalam bentuk kegiatan komersial, karena jika pinjam-meminjam nanti diikat janji atau memberikan imbalan maka hal tersebut termasuk riba. Oleh karena itu operasional dalam lembaga keuangan syariah khususnya di bank syariah menggunakan prinsip-prinsip; Bagi Hasil, Jual Beli, Sewa, Qord, Titipan dan Jasa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam mendeskripsikan masalah yang terjadi menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan cara wawancara, pengamatan dan menelaah dokumen. Dengan metode kualitatif ini peneliti lebih mudah dalam menyesuaikan dengan keadaan lingkungan atau objek yang akan diteliti. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden dan metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar atau objek yang akan diteliti.

Lokasi dari penelitian ini bertempat di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak. Fokus dari penelitian ini tentang tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak pada lembaga keuangan syariah. Dalam tahap pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan beberapa instrument. Yang pertama, teknis observasi sebagai metode untuk mengamati keberadaan masyarakat Karduluk dalam memahami lembaga keuangan syariah. Kedua, teknik interview dilakukan untuk menggali data dari informan secara lebih mendalam, salah satunya kepada tokoh masyarakat dan tentunya juga kepada masyarakat itu sendiri.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara mendalam untuk mengelola data dari hasil wawancara dan observasi, kemudian peneliti memaparkan hasil tersebut dalam bentuk reduksi data, bahan empirik dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah adalah sistem yang menjadi pengatur keuangan, yang mana sistem tersebut menjadi sebab adanya transaksi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah berdasarkan Al-Quran dan Hadist.

Dalam lembaga keuangan syariah sudah jelas bahwa didalamnya terdapat jaminan mengenai kehalalan pemutaran uangnya dengan bisnis yang sesuai dengan syariah. Sehingga, perlu kiranya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Kampung Rempak agar tidak salah dalam menilai lembaga keuangan syariah. Ada beberapa pembahasan yang akan peneliti uraikan dalam tulisan ini, antara lain :

- 1) Lembaga Keuangan Syariah yang diketahui masyarakat Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang penduduknya memiliki usaha tempat makan, pertokoan, perhotelan dan kemungkinan besar banyak yang bertransaksi dengan lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Dari pendapat masyarakat terkait dengan lembaga keuangan syariah dapat diketahui lembaga keuangan syariah apa yang ada di Kelurahan Kampung Rempak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 10 masyarakat Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagai narasumber dari peneliti menunjukkan bahwa dari seluruh narasumber yang tahu terhadap lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dan juga usaha mikro kecil syariah hanya 2 %. Masyarakat hanya sekedar tahu tetapi mereka tidak mau bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah khususnya bank syariah dan juga usaha mikro syariah yang ada di Kelurahan Kampung Rempak. Faktor utama yang mempengaruhi atas ketidak tahuan mereka pada lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang ada di Kelurahan Kampung Rempak tidak ada, meskipun ada Bank Mandiri Syariah dan juga Pegadaian Syariah di Kelurahan Kampung Dalam tetapi masih satu Kecamatan yaitu, Siak. yang kedua adalah minimnya informasi atau sosialisasi tentang lembaga keuangan syariah dari pihak terkait. Seperti halnya dari Bank Mandiri Syariah, BPRS, Pegadaian Syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain.

- 2) Tingkat Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak pada Lembaga Keuangan Syariah Kecamatan Siak, Kabupaten Siak.

Pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak mengenai lembaga keuangan syariah berbanding lurus dengan minat menabung masyarakat Kelurahan Kampung Rempak. Hal ini diketahui dari sedikitnya masyarakat Kelurahan Kampung Rempak yang mau menabung di Perbankan Syariah. Dari 10 orang narasumber yang memiliki tabungan, hanya 2 sampai 3 orang yang menabung di perbankan syariah sisanya menabung di bank konvensional atau lembaga keuangan non syariah karena kurang pemahannya masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Perbedaan yang paling signifikan dalam lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan non syariah terletak pada jenis investasinya, contohnya di lembaga keuangan syariah dari sisi perbankan syariahnya. Di perbankan syariah itu tidak ada yang namanya bunga yang ada bagi hasil, sedangkan di bank konvensional itu ada bunga, yang hal tersebut jika di dalam agama islam dilarang. Namun menurut masyarakat Kelurahan Kampung Rempak mereka tidak peduli dengan sistem yang seperti itu, yang penting uang mereka aman di bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional.

Maka perlu kiranya pihak lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah untuk memberikan pencerahan atau pemahaman terkait transaksi yang benar dan transaksi yang tidak benar atau transaksi yang tidak sesuai dengan syariah islam. Jika ditinjau dari segi produk, semua produk yang ada di bank syariah itu ada di bank konvensional perbedaanya hanya dalam istilah nama dan sistem. Oleh karena itu agar masyarakat juga paham dan tertarik untuk

melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah khususnya di perbankan syariah maka pihak perbankan syariah melakukan kerjasama dengan para tokoh ulama' seperti kiyai dan juga guru dan dosen yang juga berperan penting dalam masyarakat, selain itu pihak perbankan syariah juga meningkatkan pelayanan dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki bank konvensional juga ada di perbankan syariah, sehingga nasabah perbankan syariah mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi, Seperti ATM bank syariah.

- 3) Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak untuk melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.

Pemahaman masyarakat kelurahan Kampung Rempak bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal ataupun eksternal. Dari faktor internal, Secara garis besar dilihat dari fisiknya dan seluruh anggota tubuhnya masyarakat kelurahan Kampung Rempak terlihat normal, jadi kemungkinan besar dalam memahami sesuatu masyarakat Karduluk juga baik. Tidak hanya itu, keadaan psikis dan psikomotor masyarakat kelurahan Kampung Rempak juga terlihat normal. Hal tersebut bisa dibuktikan responden pandai dalam mengajukan pertanyaan ataupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Adapun faktor eksternalnya setiap masyarakat kelurahan Kampung Rempak mempunyai perbedaan, diantaranya adalah faktor pendidikan, ekonomi dan hubungan sosial.

Adapun beberapa faktor Eksternal tersebut, antara lain :

- a. Pemahaman masyarakat kelurahan Kampung Rempak berdasarkan Faktor Pendidikan.

Pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak juga di pengaruhi oleh faktor eksternal, seperti faktor eksternal dalam segi pendidikan, dimana semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang maka dalam menangkap sebuah informasi akan semakin rasional. Dari fakta lapangan yang terjadi rata-rata masyarakat Kelurahan Kampung Rempak pencapaian di bidang pendidikan cukup tinggi, banyak yang sudah mencapai tingkat Stara-1, namun hal tersebut belum menjadi jaminan akan pahamiannya terhadap lembaga keuangan syariah. Hal itu terbukti dari banyaknya responden yang tingkat pendidikannya tidak selesai namun paham terhadap lembaga keuangan syariah.

- b. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak berdasarkan Faktor Ekonomi.

Selain faktor pendidikan ada juga faktor ekonomi dimana penelitian ini para informan memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, ada masyarakat yang mempunyai ekonomi yang tinggi yang bisa mencukupi kebutuhan primer maupun skundernya, ada juga masyarakat yang keadaan ekonominya rendah. Masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah akan takut jika berhubungan dengan lembaga keuangan, baik itu syariah ataupun non syariah. Apalagi untuk memahami lembaga keuangan syariah.

- c. Pemahaman Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak berdasarkan Faktor Hubungan Sosial.

Selain pendidikan, dan ekonomi adapun faktor eksternal yang lain adalah faktor eksternal dari segi hubungan sosial, masyarakat yang mempunyai hubungan sosial yang bagus antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, maka akan semakin mudah dalam menangkap informasi- informasi yang datang. Berdasarkan fakta lapangan yang terjadi, peneliti melihat dari segi hubungan masyarakat sangat bagus karena rata-rata masyarakat Kelurahan Kampung Rempak memiliki usaha, jadi kemungkinan untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan itu sangat besar. Maka perlu kiranya dari pihak lembaga keuangan syariah melakukan sosialisasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lembaga keuangan syariah yang membawa perubahan kepada perkembangan ekonomi Desa Karduluk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan, bahwa tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tergolong lemah, hal ini terjadi ketika peneliti mewawancarai sebagian dari masyarakat Kelurahan Kampung Rempak, para informan tidak mengetahui keberadaan lembaga keuangan syariah dan bagaimana mekanisme didalamnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kampung Rempak minim sekali informasi ataupun sosialisai dari pihak lembaga keuangan syariah, sehingga tidak begitu paham perbedaan lembaga keuangan syariah dan non syariah. Hasil dari wawancara tersebut bisa dikategorikan pemahaman tingkat kedua, yaitu pemahaman penafsiran. Masyarakat Kelurahan Kampung Rempak bisa digolongkan paham meskipun tingkat pemahamannya rendah. Hal ini juga sangat penting bagi peneliti untuk menyampaikan bahwa masyarakat Kelurahan Kampung Rempak tidak menggunakan atau bertransaksi di lembaga keuangan syariah dikarenakan aksesnya jauh, tidak seperti lembaga non syariah yang ATM nya bisa kita ambil dimana saja. Dan yang terakhir yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak pada lembaga keuangan syariah adalah faktor pendidikan, ekonomi dan hubungan sosial, jika ketiganya teraplikasi dengan baik maka pemahaman masyarakat pada lembaga keuangan syariah akan tinggi, begitupun sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Mardani Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Kencana, Cet.1,2017).*
- Budi Kolestiawan, Tentang lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2017).*
- Zaira Khairina, Tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah (studi kasus kecamatan peukan bada kabupaten aceh besar tahun 2019/2020). (Banda Aceh; 2019).*
- Angga Dwi Saputra, Analisis Pengaruh Pendidikan dan Faktor Sosial terhadap Pengetahuan Masyarakat tentang Bank Syariah. (studi kasus di Dusun Pundung Wukirsari Imogiri Bantul 2016/2017).(Yogyakarta : 2016).*
- Adi Kusuma dan Ahmad Mustamil Khaoiron, Metode penelitian kualitatif penerbit : lembaga pendidikan sukarso pressindo kota semarang 2019.*
- Dr. Andri Soemitra, M.A. Bank dan lembaga keuangan syariah. Cet ke 5. Penerbit Kencana, 2009. Matnin, SH.I, M,EI dan Aang Kunaifi,SE, M.EI, Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam,Duta Media Pubilshing 2017.*